



**PEMERINTAH KABUPATEN BANTAENG**

---

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTAENG  
NOMOR 3 TAHUN 2011**

**TENTANG**

**PENANAMAN MODAL**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BANTAENG**

- Menimbang :
- a. bahwa penanaman modal adalah merupakan upaya untuk pengelolaan potensi sumber daya alam dan potensi sumber daya manusia dalam rangka pembangunan perekonomian;
  - b. bahwa penanaman modal di daerah dilakukan sebagai salah satu upaya untuk menciptakan lapangan kerja dalam rangka meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat;
  - c. bahwa untuk meningkatkan penanaman modal dalam rangka mendukung pembangunan perlu menciptakan suatu kondisi yang menjamin kemudahan pelayanan perizinan dan nonperizinan kepada para penanam modal dengan membentuk Peraturan Daerah.

- Mengingat :
1. Undang – Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara 1822);
  2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 2387) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 1969 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2900);
  3. Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274);
  4. Undang - Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3479);
  5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502);
  6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612);
  7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3613);
  8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3872);

9. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4012);
10. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
11. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
12. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 4337) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
13. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
14. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4724);
15. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
16. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4740); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang perubahan keempat Atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata cara perpajakan menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999);
17. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
18. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
19. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 92 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 4310);
20. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
21. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

22. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1986 tentang Kewenangan Pengaturan Pembinaan Dan Pengembangan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3330);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1986 tentang Jangka Waktu Izin Penanaman Modal Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3335);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1994 tentang Visa, Izin Masuk dan Izin Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3563) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 40 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4495);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3617);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3718);
28. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2007 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan Untuk Penanaman Modal Di Bidang-bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-daerah Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4637);
29. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
30. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761);
31. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761);
32. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pedoman dan Tata Cara Pemberian Insentif Penanaman Modal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4861);
33. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2009 tentang Perlakuan Kepabeanan, Perpajakan dan Cukai serta Pengawasan atas Pemasukan dan Pengeluaran Barang ke dan dari Serta Berada Di Lingkungan yang telah ditunjuk sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4970);
34. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-Undangan;

35. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2007 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal;
36. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal;
37. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 tentang Paket Kebijakan Perbaikan Iklim Investasi;
38. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2007 tentang Kebijakan Percepatan Pengembangan Sektor Riil dan Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah;
39. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
40. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 61/PMK.03/2007 tentang Pemberian Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-Bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah – Daerah Tertentu;
41. Peraturan Kepala BKPM Nomor 11 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pelaksanaan, Pembinaan, dan Pelaporan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal;
42. Peraturan Kepala BKPM Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pedoman dan Tata Cara Permohonan Penanaman Modal;
43. Peraturan Kepala BKPM Nomor 13 Tahun 2009 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengendalian Penanaman Modal sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala BKPM Nomor 7 Tahun 2010;
44. Peraturan Kepala BKPM Nomor 14 Tahun 2009 tentang Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi secara Eletronik (SPIPISE);
45. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Nomor 4 Tahun 1985 tentang Pengelolaan dan Pelestarian Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan Tahun 1986 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah provinsi Sulawesi Selatan Nomor 35 );
46. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 13 Tahun 2009 tentang Penanaman Modal Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009 Nomor 13 );
47. Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 24 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Bantaeng (Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2007 Nomor 24);
48. Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 6 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Daerah Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2009 Nomor 6 );

**Dengan persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN BANTAENG  
dan  
BUPATI BANTAENG**

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENANAMAN MODAL**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bantaeng;
2. Bupati adalah Bupati Kabupaten Bantaeng;
3. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggara Urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati Bantaeng dan Perangkat Daerah dan Unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah lainnya;
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Bantaeng;
6. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kabupaten Bantaeng yang tugas dan fungsinya menjalankan urusan dibidang Penanaman Modal;
7. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat kabupaten Bantaeng;
8. Pelayanan Terpadu Satu Pintu disingkat PTSP adalah kegiatan penyelenggaraan suatu perizinan dan nonperizinan yang mendapat pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari Lembaga atau Instansi yang memiliki kewenangan perizinan dan nonperizinan yang proses pengelolannya dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap terbitnya dokumen yang dilakukan dalam satu tempat;
9. Modal adalah aset dalam bentuk uang atau bentuk nilai yang bukan uang yang mempunyai nilai ekonomis yang dimiliki oleh Penanam Modal;
- 10 Modal daerah adalah kekayaan daerah ( yang belum dipisahkan ) baik berwujud uang maupun barang yang dapat dinilai dengan uang seperti tanah, bangunan, mesin-mesin, inventaris, surat-surat berharga, fasilitas, dan hak lainnya;
- 11 Modal Asing adalah modal yang dimiliki Negara Asing, perseorangan warga Negara Asing, Badan Usaha Asing, Badan Hukum Asing dan atau Badan Hukum Indonesia yang sebagian atau seluruh modalnya dimiliki oleh pihak Asing;
- 12 Modal Dalam Negeri adalah modal yang dimiliki oleh Negara Republik Indonesia, perseorangan warga Negara Indonesia atau Badan Usaha yang berbentuk Badan Hukum atau Tidak Berbadan Hukum;
- 13 Penanaman Modal atau investasi adalah segala bentuk kegiatan Penanaman Modal untuk melakukan usaha dalam wilayah Kabupaten Bantaeng atau pengeluaran pembelanjaan oleh Penanam-penanam Modal atau Perusahaan untuk membeli perlengkapan-perlengkapan produksi untuk meningkatkan kemampuan memproduksi barang dan jasa dalam perekonomian;
- 14 Penanam Modal atau Investor adalah Badan Hukum atau Perseroan atau Perseorangan yang melakukan penanaman Modal yang dapat berupa Penanaman Modal Dalam Negeri dan Penanaman Modal Asing;
- 15 Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak berbadan hukum milik perseorangan atau persekutuan yang dimiliki oleh Swasta atau Negara yang mempekerjakan pekerja dengan membayar imbalan atau gaji;
- 16 Perusahaan Daerah adalah Perusahaan yang modalnya untuk seluruhnya atau sebagian berasal dari kekayaan daerah yang dipisahkan;

- 17 Perusahaan Penanaman Modal adalah Perusahaan atau Badan Usaha yang melakukan penanaman modal baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum;
- 18 Pengusaha adalah :
  - a. Perseroan, persekutuan atau badan hukum yang menjalankan perusahaan milik sendiri;
  - b. Perseroan, persekutuan atau badan hukum yang menjalankan perusahaan bukan milik sendiri;
  - c. Perseroan, persekutuan atau badan hukum yang berada di Indonesia dan mewakili perusahaan yang berkedudukan di luar Indonesia;
- 19 Insentif adalah dukungan fasilitas dan atau kemudahan dari pemerintah daerah kepada penanam modal dalam rangka mendorong peningkatan penanaman modal di daerah.
- 20 Pemberian Kemudahan adalah penyediaan fasilitas dari pemerintah daerah kepada penanam modal untuk mempermudah setiap kegiatan penanaman modal dalam rangka mendorong peningkatan penanaman modal di daerah;
- 21 Pemberian Insentif adalah dukungan dari pemerintah daerah kepada Penanam Modal dalam rangka Mendorong Peningkatan Penanaman Modal di Daerah;
- 22 Perizinan adalah segala bentuk persetujuan untuk melakukan investasi yang dikeluarkan oleh Instansi Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten yang memiliki kewenangan;
- 23 Nonperizinan adalah segala bentuk kemudahan pelayanan, fasilitas fiskal, informasi mengenai penanaman modal, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
- 24 Izin Pelaksanaan Penanaman Modal adalah Izin dari Instansi Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten yang diperlukan untuk merealisasikan persetujuan penanaman modal sebelumnya;
- 25 Izin Usaha adalah izin yang wajib dimiliki Perusahaan untuk melaksanakan produksi / operasi komersial baik produksi barang maupun jasa sebagai pelaksanaan atas pendaftaran /izin prinsip /persetujuan fasilitas penanaman modal;
- 26 Izin Prinsip Penanaman Modal, yang selanjutnya disebut Izin Prinsip adalah Izin untuk memulai kegiatan penanaman modal dibidang usaha yang dapat memperoleh Fasilitas Fiskal, Insentif, perizinan dan nonperizinan dalam rangka pelaksanaan penanaman modalnya;
- 27 Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal adalah Izin untuk memulai rencana perluasan penanaman modal dibidang usaha yang dapat memperoleh fasilitas fiskal;
- 28 Persetujuan Penanaman Modal adalah Persetujuan yang diberikan dalam rangka pelaksanaan penanaman modal yang berlaku pula sebagai persetujuan prinsip fasilitas fiskal dan persetujuan prinsip izin usaha sementara sampai dengan memperoleh izin usaha;
- 29 Pendaftaran Penanaman Modal yang selanjutnya disebut pendaftaran adalah bentuk persetujuan pemerintah sebagai dasar memulai rencana penanaman modal;
- 30 Permohonan Pendaftaran Penanaman Modal adalah permohonan yang disampaikan oleh Penanam Modal untuk mendapatkan persetujuan awal Pemerintah atas rencana Penanaman Modalnya;
- 31 Permohonan izin Prinsip Penanaman Modal adalah permohonan yang disampaikan oleh perusahaan untuk mendapatkan izin dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten dalam memulai kegiatan penanaman modal;
- 32 Permohonan Fasilitas Penanaman Modal adalah permohonan yang disampaikan oleh Penanam Modal yang memerlukan fasilitas dalam pelaksanaan Penanaman Modalnya;
- 33 Persetujuan Pemberian Fasilitas Penanaman Modal adalah Persetujuan Pemerintah atau atas nama Pemerintah tentang pemberian fasilitas fiskal dan fasilitas lainnya;
- 34 Permohonan izin usaha adalah permohonan yang disampaikan Penanam Modal pada saat perusahaan telah siap melaksanakan kegiatan produksi / operasi

- komersial baik produksi barang maupun jasa sebagai pelaksanaan atas pendaftaran/ izin prinsip/ persetujuan penanaman modal yang telah diberikan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten;
- 35 Perluasan Penanaman Modal adalah Penambahan kapasitas produksi melebihi kapasitas produksi yang telah terpasang sebelumnya dalam Izin Prinsip Penanaman Modal;
  - 36 Izin Usaha Perluasan adalah izin yang wajib dimiliki oleh penanam modal untuk melaksanakan penambahan kapasitas produksi melebihi kapasitas produksi yang diizinkan sebelumnya;
  - 37 Pendaftaran Izin Perluasan Penanaman Modal adalah bentuk persetujuan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten sebagai dasar memulai rencana perluasan Penanaman Modal;
  - 38 Permohonan Izin Prinsip Perluasan adalah permohonan yang disampaikan oleh Penanam Modal untuk mendapatkan Izin dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten dalam memulai rencana perluasan penanaman modal;
  - 39 Permohonan Izin Usaha Perluasan adalah permohonan yang disampaikan oleh Penanam Modal pada saat perusahaan telah siap melaksanakan kegiatan produksi/ operasi komersial atas penambahan kapasitas produksi melebihi kapasitas produksi yang telah mendapatkan izin usaha sebelumnya;
  - 40 Izin Usaha Perubahan adalah izin yang wajib dimiliki oleh Penanam Modal untuk melakukan perubahan ketentuan yang telah ditetapkan dalam Izin usaha/izin usaha perluasan sebagai akibat dari perubahan yang terjadi dalam pelaksanaan kegiatan penanaman modal;
  - 41 Permohonan Izin Usaha Perubahan adalah permohonan yang disampaikan Penanam Modal untuk mendapatkan izin Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten dalam melakukan perubahan atas ketentuan yang telah ditetapkan dalam izin Prinsip, izin usaha atau izin usaha perluasan;
  - 42 Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal adalah izin untuk melakukan perubahan atas ketentuan yang telah ditetapkan dalam izin prinsip / izin prinsip perluasan;
  - 43 Permohonan izin Prinsip perubahan penanaman Modal adalah permohonan yang disampaikan oleh Penanam Modal untuk mendapatkan izin Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten dalam melakukan perubahan atas ketentuan yang telah ditetapkan dalam Izin Perluasan;
  - 44 Sengketa Penanaman Modal adalah sengketa yang terjadi antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten dengan Penanam Modal atau Penanam Modal dengan Penanam Modal lainnya;
  - 45 Pemantauan adalah suatu upaya atau kegiatan yang ditujukan kepada Perusahaan PMA/PMDN dalam rangka melaporkan informasi yang lengkap mengenai realisasi proyek penanaman modal sesuai izin dan nonperizinan yang telah diberikan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten;
  - 46 Pemanfaatan adalah pendayagunaan barang milik negara/daerah yang tidak dipergunakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi satuan kerja perangkat daerah dalam bentuk sewa, pinjam pakai, kerjasama pemanfaatan dan bangun serah guna/bangun guna serah dengan tidak mengubah status kepemilikan.
  - 47 Kerjasama adalah kesepakatan antara Bupati dengan Gubernur, Bupati lain atau pihak ketiga yang dibuat secara tertulis dan menimbulkan hak dan kewajiban.
  - 48 Sewa adalah pemanfaatan barang milik negara/daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dan menerima imbalan uang tunai.
  - 49 Pinjam pakai adalah penyerahan penggunaan barang antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah dan antar pemerintah daerah dalam jangka waktu tertentu tanpa menerima imbalan dan setelah jangka waktu tersebut berakhir diserahkan kembali kepada pengelola barang.
  - 50 Kerjasama pemanfaatan adalah pendayagunaan barang milik negara /daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dalam rangka peningkatan penerimaan negara bukan pajak /pendapatan daerah dan sumber pembiayaan lainnya.
  - 51 Bangun Guna Serah adalah pemanfaatan barang milik negara /daerah berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut

- fasilitasnya, kemudian didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati, untuk selanjutnya diserahkan kembali tanah beserta bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya setelah berakhirnya jangka waktu.
- 52 Bangun Serah Guna adalah pemanfaatan barang milik negara /daerah berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, dan setelah selesai pembangunannya diserahkan untuk didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu untuk disepakati.
  - 53 Surat Berharga adalah surat pengakuan utang, wesel, obligasi, , sekuritas kredit, atau setiap derivatifnya atau suatu kewajiban dari penerbit dalam bnetuk yang lazim diperdagangkan dalam pasar modal atau pasar uang.
  - 54 Ketenagakerjaan adalah segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama dan sesudah masa kerja.
  - 55 Tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat.
  - 56 Pengendalian adalah upaya kegiatan melakukan pemantauan bimbingan/pembinaan dan pengawasan agar pelaksanaan penanaman modal sesuai dengan ketentuan perizinan dan nonperizinan yang diterbitkan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten;
  - 57 Pengawasan adalah upaya atau kegiatan yang dilakukan guna mencegah, mengurangi, terjadinya penyimpangan dan penyalagunaan untuk melaksanakan pengenaan sanksi terhadap pelanggaran/penyimpangan atas ketentuan dibidang penanaman modal;
  - 58 Pembinaan adalah tindakan atau upaya Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten berdasarkan kewenangannya untuk memberikan bimbingan dan penyuluhan berbagai kebijakan dan ketentuan penanaman modal serta pemecahan masalah dan hambatan yang dihadapi oleh PMDN/PMA;
  - 59 Bimbingan adalah suatu upaya atau kegiatan terhadap aparatur Penanam Modal dan aparatur perusahaan PMA/PMDN agar dapat memahami berbagai kebijakan dan peraturan yang berkaitan dengan penanaman modal dengan memfasilitasi penyelesaian permasalahan dan hambatan dalam pelaksanaan proyek penanaman modal;
  - 60 Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi secara Elektronik , disingkat SPIPISE adalah Sistem Elektronik Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan yang terintegrasi antara BKPM dengan Kementrian / Lembaga Pemerintah Non Departemen, PDPPM dan PDKPM sesuai dengan kewenangan yang dimiliki dalam urusan perizinan dan nonperizinan;
  61. Rekomendasi adalah saran atau petunjuk dari pejabat yang berwenang untuk melakukan atau melaksanakan hal – hal yang berkaitan dengan penanaman modal.

## **BAB II KEBIJAKAN DASAR PENANAMAN MODAL**

### **Pasal 2**

- (1) Kebijakan dasar Penanaman Modal di Daerah adalah untuk mendorong terciptanya iklim usaha yang kondusif bagi penanaman modal dalam rangka pembangunan dan daya saing di daerah
- (2) Pemerintah daerah wajib melakukan dan mempercepat urusan penyelenggaraan penanaman modal dalam rangka mengelola ekonomi potensial menjadi kekuatan ekonomi riil melalui pemanfaatan dan penggunaan modal dalam negeri maupun modal dari luar negeri.
- (3) Pemerintah daerah merumuskan dan menetapkan arah dan kebijakan penanaman modal searah dengan rencana dan strategi pembangunan daerah yang menyeluruh demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat di daerah.
- (4) Kebijakan penanaman modal meliputi ;

- a. Penyiapan bidang-bidang usaha yang memiliki prioritas tinggi dan menjadi keunggulan di daerah ;
- b. Penyiapan bidang – bidang usaha yang dapat dipertimbangkan untuk terbuka bagi penanaman modal di daerah ;
- c. Penyusunan peta investasi di daerah yang sesuai Tata Ruang Wilayah Daerah dalam rangka kegiatan investasi dan keseimbangan sumber daya alam yang dapat terbarukan maupun yang tidak dapat terbarukan sesuai dengan wawasan lingkungan hidup ;
- d. Pengelolaan dan pelaksanaan kegiatan investasi Daerah perlu mendapatkan keseimbangan yang mendorong dan memberi prioritas kepada usaha mikro, kecil , menengah dan koperasi melalui kemitraan usaha ;
- e. Kegiatan investasi di daerah diharapkan dapat memberikan kesempatan dan peluang lapangan kerja yang lebih luas di daerah .

### **Pasal 3**

- (1) Dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan dibidang penanaman modal dibutuhkan adanya kelembagaan perangkat daerah dibidang Penanaman Modal yang akan menjalankan urusan penanaman modal secara permanen.
- (2) Perangkat Daerah dibidang Penanaman Modal sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (1) adalah lembaga yang akan menjalankan urusan penanaman modal dalam rangka membantu Bupati dalam menyelenggarakan fungsi koordinasi dan melaksanakan urusan pemerintah daerah dibidang Penanaman modal
- (3) Pembentukan lembaga Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten dibidang Penanaman Modal dimaksud Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) diatas melalui Peraturan Daerah dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
- (4) Penyelenggaraan pelayanan Penanaman Modal dapat mengkondisikan pembentukan lembaga Pelayanan Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal ( PTSP. PM )
- (5) Pelayanan Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal bertujuan untuk kebersamaan, keseragaman, kemudahan, akuntabilitas dan pelayanan penanaman modal.
- (6) Dalam pelaksanaan PTSP.PM di daerah oleh Bupati dapat memberikan pendelegasian pemberian perizinan dan nonperizinan atas urusan pemerintahan dibidang penanaman modal yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten kepada Kepala Satuan Perangkat Daerah Kabupaten dibidang Penanaman Modal.

## **BAB III ASAS DAN TUJUAN**

### **Pasal 4**

- (1) Penanaman Modal Daerah berdasarkan Asas :
  - a. Kepastian Hukum ;
  - b. Keterbukaan ;
  - c. Akuntabilitas ;
  - d. Perlakuan Yang Sama dan Tidak Membedakan Asal Daerah atau Asal Negara Penanam Modal ;
  - e. Kebersamaan ;
  - f. Efisiensi Berkeadilan ;
  - g. Berkelanjutan ;
  - h. Berwawasan Lingkungan ;
  - i. Kemandirian, dan ;
  - j. Keseimbangan Kemajuan dan Kesatuan Ekonomi Daerah.
- (2) Penanaman Modal Daerah bertujuan untuk ;
  - a. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Daerah ;
  - b. Menciptakan Lapangan Kerja ;

- c. Meningkatkan Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan ;
- d. Meningkatkan Daya Saing Dunia Usaha di Daerah ;
- e. Meningkatkan Kapasitas dan Kemampuan Teknologi Daerah ;
- f. Mendorong Perkembangan Ekonomi Kerakyatan ;
- g. Mengelola Ekonomi Potensial Menjadi kekuatan Ekonomi Riil dan ;
- h. Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat

## **BAB IV HAK, KEWAJIBAN, DAN TANGGUNG JAWAB PENANAMAN MODAL**

### **Pasal 5**

Setiap penanam modal berhak mendapat :

- a. Kepastian hak, hukum dan perlindungan ;
- b. Informasi yang terbuka mengenai bidang usaha yang dijalankannya ;
- c. Hak pelayanan ;
- d. Berbagai bentuk fasilitas kemudahan sesuai dengan peraturan perundang – undangan.

### **Pasal 6**

Setiap penanam modal berkewajiban :

- a. Menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik ;
- b. Melaksanakan tanggungjawab sosial perusahaan ( Corporate Social Responsibility )
- c. Membuat laporan tentang kegiatan penanaman modal dan menyampaikannya kepada Pemerintah Daerah;
- d. Menghormati norma agama dan budaya masyarakat sekitar lokasi kegiatan usaha penanaman modal ;
- e. Meningkatkan pengetahuan tenaga kerja lokal melalui pelatihan dan alih teknologi ;
- f. Mengalokasikan dana secara bertahap untuk pemulihan lokasi yang memenuhi standar kelayakan lingkungan hidup yang pelaksanaannya diatur dengan ketentuan Peraturan Perundang – undangan.
- g. Mematuhi semua ketentuan Peraturan Perundang – undangan berlaku.

### **Pasal 7**

Setiap penanam modal bertanggungjawab :

- a. Menjamin tersedianya modal yang berasal dari sumber yang tidak bertentangan dengan ketentuan Peraturan Perundang – undangan.
- b. Menanggung dan menyelesaikan segala kewajiban dan kerugian jika penanaman modal menghentikan atau menelantarkan kegiatan usahanya secara sepihak sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang – undangan;
- c. Menciptakan iklim usaha persaingan yang sehat, mencegah praktik monopoli, dan hal lain yang merugikan Negara dan daerah;
- d. Menjaga kelestarian lingkungan hidup;
- e. Menciptakan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan kesejahteraan pekerja;
- f. Mematuhi semua ketentuan Peraturan Perundang - undangan.

## **BAB V TATA CARA PENYELENGGARAAN PELAYANAN PENANAMAN MODAL**

### **Pasal 8**

- (1) Calon Penanam modal terlebih dahulu memilih dan atau menentukan bidang usaha yang terbuka oleh pemerintah dan atau bidang usaha yang mempunyai prioritas tinggi atau bidang usaha unggulan Daerah.

- (2) Bupati membentuk Tim Koordinasi Penanaman Modal guna kelancaran pelaksanaan kegiatan usaha bagi calon penanam modal yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Calon Penanam Modal dalam melakukan rencana kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlebih dahulu melakukan ekspose dihadapan Tim Koordinasi Penanaman Modal dengan menghadirkan DPRD guna mendapatkan Rekomendasi.
- (4) Mekanisme pelayanan perizinan dan nonperizinan Penanaman Modal secara manual dan atau melalui SPIPISE.

### **Pasal 9**

- (1) Calon penanam modal dalam melakukan penanaman modal mengajukan pendaftaran Penanaman Modal kepada Bupati.
- (2) Calon penanam Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah mendapat rekomendasi sebagaimana dimaksud Pasal 8 ayat (2) dan (3) di atas dapat mengajukan permohonan izin prinsip Penanaman Modal sesuai dengan Ketentuan yang berlaku.
- (3) Penanaman modal dalam rangka pengembangan kegiatan usaha dapat melakukan perluasan usaha dan dapat melakukan perubahan penanaman modal sesuai ketentuan perundang – undangan yang berlaku.
- (4) Perusahaan Penanaman Modal yang melaksanakan penanaman modalnya telah siap melakukan kegiatan berproduksi komersial wajib mengajukan permohonan izin usaha ke Bupati sesuai kewenangannya.
- (5) Izin usaha / izin usaha tetap dan atau izin usaha / izin usaha perluasan dapat dicabut apabila tidak ada kegiatan nyata dalam proses produksi secara komersial maupun secara administratif.
- (6) Pembatalan dan pencabutan suatu perpanjangan perizinan dan persetujuan penanaman modal dapat dilakukan oleh Bupati sesuai ketentuan dan perundang – undangan penanaman modal yang berlaku.

### **Pasal 10**

- (1) Calon penanam modal yang memerlukan pembebasan lahan dalam rangka kegiatan usaha wajib mengajukan proposal rencana penggunaan lahan kepada Bupati guna kelancaran memperoleh Izin penggunaan lahan.
- (2) Dalam rangka kelancaran penggunaan dan perolehan lahan sebagaimana dimaksud Pasal 10 ayat (1) Bupati dapat membantu dalam proses ketersediaan lahan yang diperlukan.
- (3) Lahan yang menjadi milik Pemerintah dan Pemerintah Propinsi oleh Bupati diproses untuk kepentingan pemanfaatan penanaman modal, sesuai ketentuan perundang – undangan yang berlaku.
- (4) Lahan sebagaimana dimaksud ayat (3) dapat dimintakan persetujuan DPRD Kabupaten untuk pemanfaatan bagi kepentingan Penanaman Modal.
- (5) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur oleh MoU oleh Bupati dan/atau DPRD dengan pihak penanam modal.
- (6) Segala hak – hak tanah yang telah diberikan kepada penanam modal oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah dapat dilakukan pencabutan hak tersebut, apabila terbukti tidak memanfaatkan secara efektif dan atau menerlantarkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **Pasal 11**

- (1) Penyelenggaraan pelayanan perizinan Penanaman Modal di Daerah dalam rangka pelaksanaan izin prinsip dan surat persetujuan Penanaman Modal dari Pemerintah Daerah oleh Bupati dapat menerbitkan dan atau memberikan perizinan dan non perizinan Daerah sesuai yang persyaratan yang diatur dalam Peraturan Bupati.

- (2) Penyelenggaraan Pelayanan Penanaman Modal di Daerah harus menyesuaikan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah (RTRWD), kecuali Ruang/Wilayah dimaksud telah mendapat persetujuan lain oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah dalam rangka Kepentingan Penanaman Modal dan Pembangunan Umum Daerah.
- (3) Penyelenggaraan dan Pelayanan Penanaman Modal di Daerah harus mematuhi persyaratan dan pengelolaan Lingkungan hidup sesuai ketentuan perundang – undangan yang berlaku.

## **BAB VI KERJASAMA DAERAH**

### **Pasal 12**

- (1) Kerjasama daerah dengan penanam modal dapat berupa uang, surat berharga dan aset atau non material berupa keuntungan
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat persetujuan DPRD.
- (3) Hasil kerja sama daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disetor ke kas daerah sebagai pendapatan asli daerah (PAD).
- (4) Bentuk-bentuk kerjasama pemanfaatan barang milik daerah berupa:
  - a. Sewa
  - b. Pinjam pakai
  - c. Kerjasama Pemanfaatan (KSO)
  - d. Bangun Serah Guna dan Bangun Guna Serah (BOT).
- (5) Besaran kontribusi tetap dan pembagian keuntungan ditetapkan melalui Keputusan Bupati.

## **BAB VII PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN**

### **Bagian Kesatu Bentuk Insentif dan Kemudahan**

#### **Pasal 13**

- (1) Pemberian Insentif dapat berbentuk
  - a. Pengurangan, keringanan atau pembebasan pajak daerah;
  - b. Pengurangan, keringanan atau pembebasan retribusi daerah;
- (2) Pemberian Kemudahan dapat berbentuk :
  - a. Penyediaan Data dan informasi peluang penanaman modal;
  - b. Penyediaan sarana dan prasarana ;
  - c. Penyediaan lahan atau lokasi;
  - d. Percepatan pemberian perizinan.
- (3) Pemberian insentif dan kemudahan kepada penanam modal hanya diberikan 1 (satu) kali.

### **Bagian Kedua Kriteria Pemberian Insentif dan Kemudahan**

#### **Pasal 14**

Pemberian insentif dan kemudahan diberikan kepada penanam modal yang sekurang-kurangnya memenuhi salah satu kriteria sebagai berikut :

- a. Memberikan kontribusi bagi peningkatan pendapatan masyarakat;
- b. Menyerap banyak tenaga kerja lokal;
- c. Menggunakan sebagian besar sumber daya lokal;

- d. Memberikan kontribusi bagi peningkatan pelayanan publik;
- e. Memberikan kontribusi dalam peningkatan Produk Domestik Regional Bruto;
- f. Berwawasan lingkungan dan berkelanjutan ;
- g. Termasuk skala prioritas tinggi;
- h. Termasuk pembangunan infrastruktur;
- i. Melakukan alih teknologi;
- j. Melakukan industri pionir;
- k. Berada di daerah terpencil;
- l. Melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan dan inovasi;
- m. Bermitra dengan usaha mikro, kecil, menengah atau koperasi;
- n. Industri yang menggunakan barang modal, mesin atau peralatan yang diproduksi di dalam negeri.

### **Bagian Ketiga Tata Cara Pemberian Insentif dan Kemudahan**

#### **Pasal 15**

- (1) Tata cara pemberian insentif dan pemberian kemudahan adalah sebagai berikut:
  - a. Penanaman modal yang memenuhi kriteria mengajukan permohonan kepada Bupati melalui instansi terkait;
  - b. Permohonan tersebut dievaluasi yang hasilnya menjadi rekomendasi kepada instansi terkait;
  - c. Permohonan tersebut dapat ditolak atau diterima.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian insentif dan pemberian kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Keputusan Bupati.
- (3) Pemberian insentif dan kemudahan ditetapkan dengan Keputusan Bupati yang sekurang kurangnya memuat nama dan alamat badan usaha penanaman modal, jenis usaha atau kegiatan penanam modal, bentuk, jangka waktu, serta hak dan kewajiban penerima insentif dan atau kemudahan penanaman modal.

#### **Pasal 16**

- (1) Penerima insentif dan kemudahan penanaman modal menyampaikan laporan kepada Bupati paling sedikit 1 ( satu ) tahun sekali.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) paling sedikit memuat laporan penggunaan insentif dan kemudahan, pengelolaan usaha dan rencana kegiatan usaha.

### **Bagian Keempat Dasar Penilaian Pemberian Insentif dan Kemudahan**

#### **Pasal 17**

- (1) Dasar penilaian ditentukan melalui pengukuran salah satu kriteria sebagaimana dimaksud pada Pasal 16.
- (2) Ketentuan lebih lanjut diatur dengan Peraturan Bupati.

### **Bagian Kelima Jenis Usaha Prioritas**

#### **Pasal 18**

- (1) Pemerintah Daerah dapat mengusulkan kepada pemerintah dan atau pemerintah provinsi mengenai bidang – bidang usaha yang terbuka dan tertutup bagi

penanaman modal dalam rangka kepentingan pembangunan perekonomian Daerah.

- (2) Penanaman Modal dalam kegiatannya mengutamakan usaha pada bidang-bidang usaha yang memiliki prioritas tinggi bagi pembangunan dan perekonomian daerah dan atau usaha yang memiliki potensi unggulan bagi daerah.
- (3) Bidang usaha Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 ayat (2) diarahkan kepada bidang – bidang usaha prioritas atau usaha unggulan.
- (4) Jenis usaha prioritas atau kegiatan penanaman modal yang diutamakan memperoleh insentif dan kemudahan adalah jenis usaha yang memiliki modal paling sedikit Rp 5.000.000.000 ( lima milyar rupiah ).
- (5) Jenis Usaha prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat ( 4 ) meliputi:
  - a. Usaha tanaman perkebunan, pertanian, dan usaha hasil perikanan dan kelautan yang merupakan komoditas utama daerah.
  - b. Industri makanan olahan hasil pertanian, perkebunan, perikanan dan kelautan;
  - c. Usaha pemasaran / distribusi hasil perikanan dan kelautan yang merupakan komoditas utama daerah.
  - d. Pembangkit tenaga listrik skala besar;
  - e. Angkutan penyeberangan umum;
  - f. Dan lain – lain jenis usaha prioritas yang berorientasi kepada kepentingan umum daerah.
- (6) Ketentuan lebih lanjut diatur dengan Peraturan dan/atau Keputusan Bupati.

### **Pasal 19**

Pemberian insentif dan kemudahan tidak berlaku bagi penanam modal asing yang tidak berbentuk perseroan terbatas

## **BAB VIII KETENAGAKERJAAN**

### **Pasal 20**

- (1) Penanam modal dalam memenuhi kebutuhan tenaga kerja harus mengutamakan tenaga kerja local.
- (2) Apabila terjadi perselisihan antara penanam modal dan tenaga kerjanya wajib menyelesaikan perselisihan secara musyawarah dan mufakat melalui mediasi dan atau tanpa melalui mediasi pemerintah daerah.
- (3) Pihak penanam modal dan tenaga kerja yang dipekerjakan wajib menjalankan hubungan kerja yang harmonis dan tidak saling merugikan.
- (4) Pihak penanam modal wajib memberdayakan dan menyerap tenaga kerja lokal.
- (5) Penanam Modal wajib meningkatkan kompetensi tenaga kerja lokal melalui pelatihan kerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (6) Penanam modal wajib menerapkan peraturan Perundang – undangan dibidang ketenagakerjaan yang berlaku.

### **Pasal 21**

- (1) Perusahaan dapat mempekerjakan tenaga kerja asing yang memiliki keahlian tertentu yang tidak dapat dilakukan oleh tenaga kerja lokal.
- (2) Tenaga kerja asing tersebut bekerja untuk masa/waktu tertentu dan Izin Kerja Tenaga Asing atau Izin Menggunakan Tenaga Kerja Asing dapat diperpanjang oleh Bupati.
- (3) Tenaga kerja asing tersebut mematuhi segala ketentuan peraturan perundang - undangan yang berlaku dan menghormati kebudayaan masyarakat setempat.
- (4) Perusahaan Penanam Modal dalam menggunakan tenaga kerja ahli asing wajib melakukan pengembangan dan transformasi keahlian kepada sumber daya manusia lokal untuk kepentingan perusahaan.

**BAB IX**  
**PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN**

**Pasal 22**

- (1) Bupati melakukan pengendalian dan pengawasan kegiatan penanaman modal di daerah.
- (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas yakni :
  - a. Pemantauan melalui kompilasi, verifikasi serta evaluasi Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) dan memberi informasi lainnya yang diperlukan.
  - b. Pembinaan melalui penyuluhan, konsultasi, bimbingan dan bantuan penyelesaian masalah / hambatan sesuai kebutuhan Penanam Modal.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas yakni :
  - a. Penelitian dan evaluasi atas informasi pelaksanaan ketentuan penanaman modal dan fasilitas yang telah diberikan.
  - b. Pemeriksaan kelokasi proyek Penanaman Modal di daerah.
  - c. Menindaklanjuti terhadap penyimpangan ketentuan penanaman modal.
- (4) Teknis pelaksanaan tata cara pengendalian dan pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan berdasarkan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku.
- (5) Bupati dalam melakukan pengendalian dan pengawasan kegiatan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat membentuk Tim Pengendalian dan Pengawasan Penanaman Modal di Daerah yang keanggotaannya terdiri dari unsur – unsur Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten yang terkait dan atau instansi lain yang dianggap perlu.
- (6) Tugas dan fungsi Tim sebagaimana dimaksud ayat (5) sebagai berikut :
  - a. Melakukan koordinasi pengendalian kepada Pemerintah dan/atau Pemerintah Provinsi.
  - b. Melakukan berita acara pemeriksaan dan membuat berita acara pemeriksaan (BAP) atas penggunaan fasilitas insentif penanaman modal.
  - c. Melakukan pemberian atau membuat usulan dan atau melakukan BAP pembatalan dan pencabutan pendaftaran/ Izin prinsip/ surat persetujuan maupun izin usaha Penanaman Modal dan izin-izin lainnya karena terkait pelanggaran dan penyalahgunaan ketentuan Penanaman Modal dan ketentuan – ketentuan pemerintah lainnya.
  - d. Melakukan penerapan sanksi lain karena pelanggaran atas ketentuan dan ketertiban umum.
  - e. Membatalkan sanksi yang telah diberikan apabila pihak penanam modal telah nyata melakukan, mematuhi atau beritikad baik menyelesaikan dan menghentikan pelanggaran yang telah dilakukan.
  - f. Melakukan penilaian dan pemberian penghargaan bagi perusahaan penanaman modal yang telah menunjukkan prestasi terhadap pembangunan di daerah.
  - g. Melakukan tugas lain dibidang penanaman modal yang tidak bertentangan dengan ketentuan dan perundang-undangan.
- (7) DPRD dapat melakukan pengawasan terhadap penanaman modal sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB X**  
**PENYELESAIAN SENGKETA**

**Pasal 23**

- (1) Dalam hal terjadi sengketa dibidang Penanaman Modal antara Pemerintah Daerah, Penanam Modal dan atau pihak lain dan para pihak yang bersengketa terlebih dahulu memilih alternatif penyelesaian secara musyawarah dan mufakat melalui mediasi Tim Satuan Tugas ( *Task Force* ) Kabupaten.

- (2) Dalam hal upaya sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak tercapai penyelesaian sengketa maka dapat dilakukan melalui arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa melalui peradilan sesuai ketentuan perundang -undangan yang berlaku.
- (3) Dalam hal terjadi sengketa penanaman modal antara Pemerintah daerah, PMA (Penanam Modal Asing) dan pihak lain maka dapat memilih penyelesaian sengketa melalui arbitrase Internasional atas kesepakatan para pihak.
- (4) Tim satuan Tugas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) keanggotaannya terdiri dari 2 (dua) orang dari unsur pemerintah, 2 (dua) orang penanam modal, dan satu orang lembaga independen.

## **BAB XI KETENTUAN SANKSI**

### **Pasal 24**

- (1) Pembatalan pendaftaran / izin prinsip / surat persetujuan penanaman modal / izin pendirian kantor perwakilan perusahaan asing / perizinan dan nonperizinan lainnya yang telah diberikan/diterbitkan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten sesuai kewenangannya apabila tidak dilaksanakan dalam bentuk kegiatan nyata secara administratif maupun secara fisik.
- (2) Pencabutan pendaftaran / izin prinsip / surat persetujuan penanaman modal / izin pendirian kantor perwakilan perusahaan asing / perizinan dan nonperizinan daerah lainnya yang telah diberikan/diterbitkan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten sesuai kewenangannya bagi yang telah melaksanakan kegiatan nyata secara administrative maupun secara fisik, apabila dikemudian hari ternyata terdapat penyimpangan dan menyalahgunakan ketentuan penanaman modal atas perizinan yang telah diberikan / diterbitkan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi , Pemerintah Kabupaten masing-masing sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Teknis dan Tata Cara Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

### **Pasal 25**

- (1) Bupati dapat menerbitkan/memberikan sanksi administratif sesuai dengan kewenangannya kepada perusahaan yang tidak memenuhi kewajiban dan tanggungjawab kegiatan penanaman modal dan atau menyalahgunakan fasilitas dan insentif penanaman modal.
- (2) Teknis dan Tata Cara pelaksanaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud ayat (1) sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku

## **BAB XII KETENTUAN PERALIHAN**

### **Pasal 26**

- (1) Semua perizinan dan nonperizinan penanaman modal yang telah diterbitkan sebelum berlakunya peraturan daerah ini, dinyatakan tetap berlaku sampai masa berlakunya perizinan dan nonperizinan berakhir.
- (2) Semua permohonan perizinan dan nonperizinan penanaman modal yang telah diterima oleh Pemerintah Kabupaten serta dinyatakan lengkap dan benar dan atau masih dalam tahap proses penyelesaian hingga berlakunya peraturan daerah ini akan diproses sesuai dengan peraturan daerah ini.
- (3) Perjanjian Penanaman modal yang dilakukan sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah ini tetap berlaku sampai dengan berakhirnya perjanjian tersebut.

### **Pasal 27**

- (1) Urusan pemerintahan dibidang Penanaman Modal yang sudah menjadi kewenangan Pemerintah daerah berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal dapat dilaksanakan oleh Pemerintah daerah.
- (2) Dalam rangka menjaga kesinambungan pelayanan penanaman modal di daerah, Bupati dapat memproses perizinan dan nonperizinan dibidang Penanaman Modal yang menjadi kewenangan Pemerintah daerah sampai dengan terbentuknya lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

### **BAB XIII KETENTUAN PENUTUP**

### **Pasal 28**

Hal – hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, diatur lebih lanjut dengan Peraturan dan atau Keputusan Bupati.

### **Pasal 29**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan  
Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng.

Ditetapkan di Bantaeng  
Pada tanggal 7 Maret 2011

**BUPATI BANTAENG**  
**Cap/ttd**  
**H.M.NURDIN ABDULLAH**

Diundangkan di Bantaeng  
Pada Tanggal 8 Maret 2011



**SEKRETARIS DAERAH KAB. BANTAENG**

**Drs. H. MUHAMMAD YASIN, MT**  
**Pangkat Pembina Utama Muda**  
**NIP. 19590112 198603 1 016**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANTAENG  
TAHUN 2011 NOMOR 3**